

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai tatanan metode pemerintahan peraturan yang dimiliki mulai dari tingkat Daerah hingga Provinsi, dalam setiap tatanan yang telah dibuat tentu saja memiliki suatu pengembangan masing-masing sebagai bentuk untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan daerah yang telah dilakukan tersebut akan menjadi tugas pemerintah. Pada Undang-Undang No. 22 pada Tahun 1999 tentang pemerintah daerah disebutkan adanya suatu otonomi daerah dapat dilakukan pengembangan ekonomi yang layak dengan harapan terwujudnya manajemen asal sumber daerah. Dapat diartikan bahwa otonomi daerah memiliki suatu wewenang tersendiri untuk bisa mengelola serta menangani kepentingan rakyat setempat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada aturan undang-undang.

Untuk mencapai suatu tujuan dan kemakmuran pada negara Indonesia yang dicantumkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 tentang “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” maka akan perlunya pendanaan dengan porsi besar, pada hal tersebut diketahui bahwa sumber pendanaan bisa didapat langsung dari sumber daya alam yang ada pada negara

tersebut serta sumber daya manusia yang berupa pajak. Adanya sumber tersebut diharapkan akan dipergunakan kembali sebaik-baiknya.

Pada umumnya untuk mengelola suatu bentuk pemerintahan, pada setiap Daerah khususnya Provinsi, Kabupaten bahkan kota memiliki beberapa aturan yang diantaranya bersifat mengendalikan masyarakat yang telah berada pada wilayah masing-masing. Oleh sebab tersebut maka akan dibutuhkan peningkatan suatu bantuan yang telah disepakati dari pemerintah kepada masyarakat dengan memberlakukan Undang-Undang PDRB tahun 2009 yaitu memberikan hak kewenangan terkait mengumpulkan suatu dana diantaranya memungut jenis pajak yaitu 4 pajak Provinsi serta 7 pajak Daerah. Sehingga setelah diterapkan adanya kebijakan tersebut dengan tujuan yang telah dibentuk pada awalnya, maka kemampuan oleh pemerintahan untuk membiayai suatu pengeluaran yang sangat besar akan menjadi lebih mudah karena akan terdapat penyesuaian pendapatan terhadap penetapan tarif yang sudah berlaku (Waluyo, 2011).

Adanya peningkatan untuk bisa membiayai suatu pendanaan demi mensejahterakan pembangunan di Kabupaten Buleleng yaitu dapat diraih dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, yang diantaranya menurut UU Nomor 34 tahun 2000 yaitu Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Bahan Galian, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan satu dari sekian jenis pajak yang berguna bagi pajak daerah, yang artinya suatu pemungutan pajak pada suatu daerah yang memiliki pelanggan atas pengguna listrik baik industri maupun non industri akan termasuk dalam PPJ. Adanya pajak penerangan jalan tersebut diharapkan memiliki suatu kriteria bagi pemerintah untuk menciptakan

pembangunan yang layak digunakan oleh para masyarakat pada masa kedepannya. Dapat dilihat semakin baiknya suatu perekonomian di Kabupaten Buleleng maka suatu pendapatan yang dimiliki penda pada distrik pajak juga memiliki peningkatan, terutama dari pajak penerangan jalan. Untuk bisa mengoptimalkan peningkatan dana dari pajak penerangan jalan tentunya akan terikat pada bertambahnya pelanggan listrik, sebagaimana contohnya beberapa desa terpencil yang tidak terjangkau dari pusat kota Kabupaten Buleleng, dengan demikian akan menyebabkan bertambahnya pengguna listrik pada pelanggan yang memasang daya baru. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Buleleng berkesempatan untuk terus meningkatkan sumber pendanaan tersebut dari penerimaan pajak penerangan jalan melalui kerja sama dengan instansi terkait yaitu PT PLN (Persero) Bali Utara agar bisa disediakan sumber listrik pada rumah terpencil yang tak terjangkau arus listrik.

Penduduk di Kabupaten Buleleng saat ini sudah semakin meningkat dari tahun per tahun. Setiap warga yang telah menjadi pelanggan listrik di PT PLN (Persero) memiliki kewajiban membayar pajak dengan cara pembelian token listrik yang akan langsung dikenakan pajak dengan tingkat persentase tertentu sesuai tempat tinggal yang dihuni. Hal tersebut memiliki beberapa dampak positif maupun negatif yang akan menjadi pemicu tentang pajak penerangan jalan tersebut, namun disamping hal demikian dapat kita ketahui bahwasannya pajak merupakan alternatif yang wajib dipungut sebagai penunjang infrastruktur serta peningkatan mutu pembangunan di daerah Kabupaten Buleleng.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan suatu latar belakang yang diteliti tersebut, dapat diketahui penulis memiliki perumusan masalah yang pada dasarnya sebagai bentuk untuk merumuskan pertanyaan untuk mencari jawaban dari penelitian yang telah dirancang. Adanya permasalahan tersebut akan menjadi suatu topik yang menjadi objek penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah jumlah pelanggan listrik akan berkaitan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana perhitungan PPJ bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut dapat dilakukan beberapa tujuan yang dirumuskan dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah jumlah pelanggan listrik berkaitan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPJ yang diterapkan di Kabupaten Buleleng.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya beberapa manfaat diharapkan penulis bagi penelitian ini dalam upaya untuk memperluas pengetahuan, yaitu:

1. Penulis

Adanya pembuatan tugas akhir ini akan memperoleh luasan wawasan serta ide baru mengenai bagaimana kaitannya antara pelanggan listrik terhadap pajak penerangan jalan secara nyata. Serta memperoleh atau

mengimplentasikan pengetahuan yang telah dapat dibangun perkuliahan dalam ilmu dunia kerja dan kehidupan sehari-hari yang akan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas hingga masa depan nanti.

2. Universitas

Terciptanya suatu bentuk karya ilmiah yang merupakan tugas akhir ini maka akan mendapatkan sumber pengetahuan serta bahan referensi bagi para peneliti generasi seterusnya di Universitas Pendidikan Ganesha guna untuk bisa menyumbang kembali ide dan gagasan mengenai ilmu pengetahuan yang lebih sempurna bagi kedepannya.

3. Pemerintah

Penelitian dalam hasil peneliatn yang telah didapatkan dari rancangan tugas akhir bisa menjadi acuan pengambilan keputusan mengenai tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buleleng dan sebagai sarana mendukung pemerintah dalam memajukan pemerintahan di Kabupaten Buleleng mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

